

## KONFLIK OTONOMI DAERAH

### Penetapan Perbatasan Wilayah Antara Kota dan Kabupaten Magelang Tahun 2016

Ar Rafi Ade Pratama<sup>1</sup> dan Inu Kencana Syafiie<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

Rafisanchez51@gmail.com

#### ABSTRAK

Adanya otonomi daerah berdampak pada upaya perluasan ataupun pemekaran wilayah yang diinginkan oleh setiap daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, setiap daerah yang menginginkan upaya perluasan maupun pemekaran wilayah akan sulit tercapai dikarenakan adanya sebuah konflik mengenai konflik penetapan batas wilayah. Penetapan batas wilayah antar daerah sangat diperlukan bagi setiap daerah yang berkonflik agar dapat menjalankan otonomi daerah sesuai batas wilayah yang telah disepakati bersama. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang konflik otonomi daerah yang berkaitan dengan penetapan batas wilayah. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang mana terdiri dari tiga teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui faktor terjadinya konflik, dampak dari konflik, serta solusi mengatasi konflik otonomi daerah tentang penetapan batas wilayah.

**Kata Kunci: Konflik, Otonomi Daerah, Batas Wilayah**

#### ABSTRACT

*The existence of regional autonomy has an impact on the expansion or expansion of the region desired by each region that aims to improve the quality of service and community welfare. However, any region that wishes for expansion or expansion of the region will be difficult to achieve due to a conflict on territorial boundary conflicts. Establishment of regional boundaries between regions is necessary for each conflicting region in order to run regional autonomy within the agreed-upon boundaries. This paper aims to describe the conflict of regional autonomy related to the determination of territorial boundaries. The method used is a qualitative method which consists of three techniques: interview, observation, and*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

*documentation. The research is intended to find out the factors of conflict, the impact of conflict, and the solution to overcome the conflict of regional autonomy about the determination of territorial boundaries.*

***Keywords: Conflict, Regional Autonomy, Boundaries***

## **Pendahuluan**

Setiap daerah memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya sesuai dengan urusan dan pemerintahan setiap daerah yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, undang-undang tersebut mengalami revisi menjadi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana dari revisi undang-undang tersebut membawa dampak perubahan yang besar di bidang pemerintahan. Maksud dari perubahan tersebut adalah memiliki keterkaitan dari upaya yang dilakukan oleh setiap daerah yang menginginkan perluasan maupun pemekaran wilayah. Tujuan dari perluasan maupun pemekaran itu sendiri adalah untuk meningkatkan dalam pemberian pelayanan dan kesejahteraan secara maksimal kepada masyarakat.

Adanya upaya yang diinginkan oleh masing-masing daerah dalam hal perluasan maupun pemekaran wilayah, akan sangat sulit sekali untuk bisa mencapai kata sepakat diantara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Sebelum mencapai ranah dari perluasan maupun pemekaran wilayah, sangat diperlukan sekali yang namanya penetapan batas wilayah antara daerah-daerah yang sedang berkonflik. Dengan ditetapkannya penetapan batas daerah diharapkan setiap daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan wilayah yang telah disepakati dengan pihak lain.

Perbatasan wilayah merupakan sebuah manifestasi yang paling pokok dalam hal menentukan keutuhan dan kedaulatan suatu wilayah yang didalamnya terdapat peranan penting dalam menentukan wilayah administrasi, pengelolaan sumber daya alam serta menjaga keutuhan dan keamanan suatu wilayah (Abdul, 2012:986). Penetapan batas wilayah telah tertuang di dalam Permendagri Nomor

76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang mana dalam upaya melakukan penentuan batas wilayah harus dilakukan secara pasti dengan cara sistematis dan terkoordinasi. Dengan adanya penetapan batas wilayah diharapkan setiap daerah bisa menerima dan memahami hasil kesepakatan bersama mengenai batas wilayah yang telah disepakati bersama sehingga dikemudian hari tidak akan muncul sebuah konflik tentang penetapan batas wilayah.

Batas wilayah harus memiliki kejelasan di dalam sebuah peta sebagai suatu titik koordinat batas wilayah dan kepastian hukum yang dimuat di dalam peraturan perundang-undangan. Syarat yang diperlukan untuk menentukan batas wilayah terdiri dari batas darat dan batas laut. Apabila penentuan batas wilayah telah mencapai kesepakatan bersama dari kedua belah pihak atau lebih, maka oleh Kemendagri akan dikeluarkan ketetapan hukum. Tetapi, jika kedua belah pihak tidak menyepakati hasil keputusan bersama, maka akan memunculkan sebuah konflik mengenai penetapan batas wilayah.

Penetapan batas wilayah yang mengalami penundaan akan berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat sehingga masyarakat akan menjadi tidak terurus dengan baik. Akibat yang ditimbulkan dari konflik penetapan batas wilayah yaitu terhambatnya kegiatan pemerintahan, pengelolaan sumber daya menjadi tidak terurus dengan baik, dan munculnya kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan (Djoko dkk, 2014:52-53).

Pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada harus bisa dioptimalkan secara maksimal mengingat setiap daerah memiliki peran aktif dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang ada. Hal tersebut sangat membantu dalam menjalankan otonomi daerah dan menjadi dorongan untuk mengetahui kewenangan yang telah dijalankan, terutama dalam hal menyokong sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berpengaruh terhadap perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Masalah penetapan batas wilayah juga berdampak pada kurang maksimalnya dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakat, seperti administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, perkembangan

program pembangunan. Jika tidak segera ditindaklanjuti, maka akan memunculkan konflik secara vertikal dari masyarakat kepada pemerintah.

Penetapan batas wilayah itu sendiri merupakan salah satu unsur dari wilayah kekuasaan otonomi daerah yang mana setiap daerah yang telah menetapkan batas wilayahnya harus bisa mengendalikan dan mengontrol serta mengatur wewenang yang telah ada di wilayah tersebut serta berupaya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki suatu daerah agar potensi sumber daya yang ada dapat dikelola dengan baik sebagai pemasukan keuangan berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah (Bambang dan Khifni, 2011:42). Konflik batas wilayah juga sering kali menyimpan berbagai macam permasalahan yang tersembunyi. Apabila jika tidak segera diselesaikan, maka akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak, terutama kepada masyarakat yang tinggal di wilayah konflik (Ane, 2014:227). Dengan demikian, penetapan batas daerah sangat rawan sekali muncul suatu konflik yang mana dapat menimbulkan persaingan antara dua wilayah yang saling mengklaim satu sama lain, baik dari segi sumber daya yang dimiliki, pelayanan publik yang diberikan, maupun tata ruang wilayah yang sedang dikelola.

Di Provinsi Jawa Tengah itu sendiri terdapat dua wilayah yang sedang mengalami konflik mengenai penetapan batas wilayah yaitu Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Pada awalnya, Kota Magelang merupakan bagian dari Kabupaten Magelang sekaligus ibukota dari Kabupaten Magelang. Namun, Kota Magelang kemudian diberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selanjutnya, Kabupaten Magelang memiliki sebuah gagasan untuk memindahkan ibukota sekaligus pemerintahannya ke Kecamatan Mungkid sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Ke Kecamatan Mungkid Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Antara Kota dengan Kabupaten Magelang dalam hal pembentukan wilayah Kota Magelang, akhirnya dilakukanlah kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak mengenai penyerahan 13 desa yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang kepada Kota Magelang. Penyerahan 13 desa tersebut ada di empat kecamatan yaitu Kecamatan Bandongan, Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Mertoyudan. Beberapa desa yang telah diserahkan kepada Kota Magelang yang ada di tiga kecamatan telah mencapai kata sepakat. Akan tetapi, hanya ada satu kecamatan yang agak sulit untuk mencapai kata sepakat yaitu di Kecamatan Mertoyudan yang saat ini berada di perbatasan sebelah selatan Kota Magelang.

Seiring berjalannya waktu, kedua wilayah tersebut mengalami konflik penetapan batas wilayah yang mana konflik tersebut muncul ketika Pemerintah Kota Magelang memiliki rencana untuk meluaskan wilayahnya dibagian sisi selatan Kota Magelang yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mertoyudan. Akan tetapi, dari pihak Kabupaten Magelang sendiri masih enggan untuk melepaskan sebagian wilayahnya untuk diserahkan kepada Kota Magelang. Oleh karena itu, kedua belah pihak masih menunggu hasil keputusan yang akan dikeluarkan oleh Kemendagri untuk menetapkan dan meresmikan batas wilayah yang ada di sebelah selatan yang mana harus segera dibuatkan batas permanen yang berpedoman pada Permendagri 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Keengganan dari pihak Kabupaten Magelang untuk melepaskan sebagian wilayahnya kepada Kota Magelang yaitu di Kecamatan Mertoyudan sendiri merupakan salah satu titik perekonomian milik Kabupaten Magelang yang mana menjadi sumber pemasukan keuangan yang berupa pajak dan retribusi yang sudah tentu menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Magelang. Akan tetapi dalam upaya untuk menetapkan batas wilayah di sebelah selatan, Kota Magelang menginginkan upaya untuk memperluas wilayahnya sedikit ke selatan dengan meminta sebagian wilayah di Kecamatan Mertoyudan untuk bergabung dengan Kota Magelang. Namun, dengan melihat situasi yang ada di Kabupaten Magelang itu sendiri akan sulit terwujud bagi Kota Magelang yang menginginkan upaya meluaskan wilayahnya sedikit ke sebelah selatan mengingat di wilayah

tersebut merupakan salah satu sumber pemasukan PAD bagi Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, Kabupaten Magelang berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan wilayah yang dipersengketakan tersebut.

## **Kerangka Teori**

### **Teori Konflik**

Dalam bahasa latin, konflik itu sendiri dituliskan menjadi “configere” yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, dapat diartikan sebagai suatu tindakan proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak akan berusaha untuk saling mengalahkan pihak lain sehingga pihak yang dikalahkan dibuat tidak berdaya dan menjadi kalah. Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa konflik itu sendiri adalah hubungan sosial individu atau kelompok yang memiliki tujuan untuk menentang atau melawan pihak lain dengan menggunakan ancaman berupa kekerasan (Soerjono, 1989:86).

Bentuk-bentuk konflik terdiri dari dua macam yaitu yang pertama konflik berdasarkan sifat seperti yang diutarakan oleh Robert (2001:98) yang mana di dalamnya terbagi menjadi dua yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Bentuk konflik yang kedua adalah konflik berdasarkan posisi perilaku yang berkonflik. Menurut Kusnadi (2002:67), terdapat tiga bentuk konflik yang berdasarkan posisi perilaku yaitu 1) konflik vertikal, 2) konflik horizontal, 3) konflik diagonal. Sedangkan Soerjono Soekanto (1989:90) beranggapan ada 5 bentuk konflik berdasarkan posisi perilaku yaitu 1) konflik pribadi, 2) konflik rasial, 3) konflik antarkelas sosial, 4) konflik politik antar golongan, dan 5) konflik bersifat internasional.

Selain bentuk-bentuk konflik, terdapat pula yang namanya faktor penyebab terjadinya konflik. Permasalahan yang muncul dari sebuah konflik berasal dari

hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang bersumber pada perebutan status kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan dengan jumlah ketersediaan yang terbatas dan pembagian yang tidak merata di masyarakat (Elly dan Usman, 2011:361). Dalam hal tersebut, Soerjono Soekanto (2006:91-92) memberikan beberapa poin tentang faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya konflik yaitu 1) perbedaan individu, 2) perbedaan latar belakang kebudayaan, 3) perbedaan kepentingan, dan 4) perubahan sosial.

Proses sosial mengenai konflik merupakan sebuah proses yang memiliki sifat disosiatif atau suatu tindakan yang mengarah pada perpecahan dari rasa solidaritas kelompok. Adanya sebuah konflik yang berlangsung secara keras dan tajam, proses dari konflik itu sendiri juga memiliki dampak positif bagi individu maupun kelompok. Terdapat dua dampak dari munculnya suatu konflik yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif terbagi menjadi dua yaitu adanya solidaritas intern dan in-group dalam sebuah kelompok (Dwi dan Bagong, 2005:68) dan adanya peranan dari masyarakat itu sendiri yang semula pasif menjadi aktif. Sebaliknya juga terdapat dampak negatif dari yang ditimbulkan adanya konflik yaitu 1) hancurnya kesatuan kelompok (Dwi dan Bagong, 2005:377), 2) munculnya perubahan kepribadian setiap individu (Dwi dan Bagong, 2005:378), dan 3) hancurnya nilai dan norma sosial (Dwi dan Bagong, 2005:70).

Konflik juga memiliki upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat. Ada beberapa bentuk dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan konflik menurut Nasikun (2003:25) yaitu 1) konsiliasi, 2) mediasi, 3) arbitrase, 4) perwasitan.

### **Teori Otonomi Daerah**

Dalam bahasa Yunani, otonomi daerah terbagi menjadi dua kata yaitu "*autos*" yang berarti sendiri dan "*nomos*" yang berarti aturan. Jadi, secara etimologis yaitu sebuah aturan yang berdiri sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah menerapkan prinsip-prinsip otonomi yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Prinsip dari otonomi daerah itu sendiri yaitu 1) otonomi yang seluas-luasnya, 2) otonomi yang nyata, dan 3) otonomi yang bertanggung jawab (Rozali, 2007:5). Sedangkan asas dari penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan 3 asas yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 7, 8, 9 yaitu 1) asas desentralisasi, 2) asas dekonsentrasi, dan 3) tugas pembantuan.

### **Teori Perbatasan Wilayah**

Menurut Rizal Darmaputra, perbatasan merupakan garis khayal yang membentang diantara dua negara yang berdaulat dan telah disepakati secara bersama-sama (2009:3). Sedangkan wilayah itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis serta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Jadi, perbatasan wilayah itu sendiri menunjukkan bahwa suatu wilayah yang memiliki luas tertentu yang kemudian ditandai dengan kondisi fisik alam maupun buatan pada suatu daerah dimana wilayah tersebut merupakan daerah yang telah ditetapkan sebagai penanda bahwasanya itu adalah batas wilayah otonomi suatu daerah.

### **Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian tentang konflik penetapan perbatasan wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang, penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penjabaran dari penelitian deskriptif itu sendiri adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk melakukan tata cara pengukuran yang akurat mengenai suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, dan peristiwa yang ada di kehidupan sosial sekarang (Nazir, 1988:63). Metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk

meneliti suatu objek yang akan diteliti secara alamiah dimana instrumen kuncinya adalah peneliti itu sendiri, teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dilakukan secara gabungan, teknik untuk melakukan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pembentukan gagasan atau simpulan secara umum (Sugiyono, 2010:1). Jadi, jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dilakukannya penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat suatu deskripsi atau gambaran secara sistematis terkait faktor dan dampak dari penyebab konflik serta penyelesaian dari penetapan batas wilayah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.

Dalam melakukan penelitian deskriptif kualitatif, digunakan pula tiga teknik dalam melakukan pengumpulan data, yaitu 1) wawancara, 2) observasi, dan 3) dokumentasi. Sedangkan teknik dalam menganalisis suatu data digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu proses menganalisis suatu data yang mana proses tersebut berlangsung dari tahap awal pengumpulan data hingga tahap akhir penarikan kesimpulan secara keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan (Agus, 2006:22). Untuk mengecek kebenaran dan memperkuat dari sebuah data dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan objek yang diteliti, maka digunakanlah teknik triangulasi (Moleong, 2004:330).

## **Pembahasan**

### **Faktor Penyebab Konflik**

Konflik yang ada di perbatasan wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang sebenarnya sudah ada sejak lama dan permasalahan mengenai penetapan batas wilayah antara kedua wilayah tersebut belum ada penyelesaian akhir dikarenakan dari kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat dalam menentukan titik batas wilayah. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nanang Kristiyono, terdapat tiga faktor yang ditimbulkan dari adanya konflik penetapan batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang (Nanang, 2008,39), yaitu:

#### **1. Faktor Latar Belakang**

Faktor yang pertama adalah mengenai faktor latar belakang. Di dalam faktor latar belakang membahas tentang awal mula konflik batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang. Adanya sebuah konflik, selalu ada yang namanya perbedaan latar belakang. Latar belakang itu sendiri merupakan gambaran mengenai awal mula terjadinya perselisihan yang melibatkan kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Munculnya konflik berasal dari perbedaan persepsi yang disampaikan oleh masing-masing dari kedua belah pihak. Pada hakikatnya, perbedaan persepsi mengenai latar belakang munculnya konflik sangat bergantung terhadap pendapat yang diutarakan oleh kedua belah pihak yang kemudian pendapat tersebut dipertahankan masing-masing pihak yang berkonflik.

Latar belakang dari munculnya konflik otonomi daerah mengenai penetapan batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang berawal dari upaya dari pihak Kota Magelang yang menginginkan untuk meluaskan wilayahnya sedikit ke sebelah selatan yang notabene pada wilayah tersebut sudah memasuki wilayah Kabupaten Magelang. Akan tetapi jika ditarik ke belakang, Kota Magelang itu sendiri adalah bagian dari wilayah Kabupaten Magelang sekaligus ibukota Kabupaten Magelang. Kota Magelang sendiri selanjutnya diberikan hak dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan kabupaten Magelang sendiri memperoleh hak dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki sebuah gagasan untuk memindahkan sekaligus memisahkan ibukota Kabupaten Magelang beserta pemerintahannya ke Kecamatan Mungkid. Upaya pemindahan

ibukota Kabupaten Magelang sekaligus pemisahan pemerintahan telah disetujui dan tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Setelah dilakukan pemindahan sekaligus pemisahan, kemudian antara Kota dengan Kabupaten Magelang melakukan perundingan untuk menentukan batas-batas wilayah antara Kota dengan kabupaten Magelang. Perundingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut memunculkan sebuah kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut berupa penyerahan 13 desa. Akan tetapi, ada satu wilayah yang belum mencapai kata sepakat yaitu wilayah sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mertoyudan yang sudah memasuki wilayah Kabupaten Magelang. Dari pihak Kota Magelang sendiri menginginkan 3 desa yang ada di Kecamatan Mertoyudan tersebut yaitu Desa Mertoyudan, Banyurojo dan Bulurejo seluruhnya bergabung atau masuk ke wilayah Kota Magelang. Namun, dari pihak Kabupaten Magelang enggan untuk melepaskan sebagian wilayahnya yang ada di Kecamatan Mertoyudan untuk bergabung ke wilayah Kota Magelang.

Setelah dilakukan kesepakatan bersama mengenai penyerahan 13 desa yang kemudian 3 desa disebelah selatan tidak bisa diserahkan begitu saja oleh Kabupaten Magelang kepada Kota Magelang, selanjutnya dilakukanlah pelacakan batas wilayah. Pelacakan batas wilayah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang disesuaikan dengan peta yang digunakan oleh kedua belah pihak. Kota Magelang dalam melakukan pelacakan batas wilayahnya menggunakan tiga peta yaitu peta Hindia-Belanda, peta bakosurtanal, dan peta topografi angkatan darat. Sedangkan dari pihak Kabupaten Magelang dalam melakukan pelacakan batas wilayah menggunakan satu peta yaitu peta ricikan desa yang mana peta tersebut digunakan untuk memblok

pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kedua belah pihak akhirnya sepakat dengan batas wilayah yang ada di sebelah barat, timur, dan utara. Akan tetapi, batas wilayah sebelah selatan belum mencapai kata sepakat dikarenakan kedua belah pihak dalam menentukan batas wilayah di sebelah selatan menggunakan peta yang berbeda.

Untuk menetapkan batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang secara resmi harus berpedoman pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Oleh sebab itu, perbedaan latar belakang mengenai penyerahan 13 desa yang mana 3 desa milik Kabupaten Magelang masih enggan untuk diserahkan kepada Kota Magelang dan perbedaan persepsi penggunaan peta dalam menetapkan batas wilayah itulah yang menjadi faktor penyebab pertama munculnya konflik batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang yang ada di sebelah selatan.

## **2. Faktor Pemicu**

Selain adanya faktor latar belakang, konflik yang dialami oleh kedua belah yang sedang bertikai juga memiliki faktor pemicu. Faktor pemicu itu sendiri merupakan suatu dorongan yang dapat memunculkan sebuah permasalahan sehingga dari permasalahan tersebut akan muncul sebuah konflik. Faktor pemicu dari munculnya konflik penetapan batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang yaitu adanya suatu upaya dari pihak Kota Magelang yang menginginkan luas wilayah sedikit bergeser ke sebelah selatan. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh Kota Magelang terjadi di tiga desa yang ada di Kecamatan Mertoyudan yaitu Desa Mertoyudan, Banyurojo serta Bulurejo. Dalam upaya perluasan wilayah tersebut tentu saja akan memancing terjadinya konflik diantara kedua belah pihak, baik dari Kota maupun Kabupaten Magelang.

Perluasan wilayah yang dilakukan oleh Kota Magelang harus dilakukan dengan mengadakan musyawarah bersama dengan pihak Kabupaten Magelang. Akan tetapi, antara Kota dengan Kabupaten Magelang dalam menetapkan batas wilayahnya belum mencapai kata

sepakat sehingga dari Kota Magelang akan sulit terwujud keinginannya untuk meluaskan wilayahnya sedikit ke sebelah selatan. Jika ingin tercapai, maka dari pihak Kota maupun Kabupaten Magelang harus segera menyelesaikan permasalahan mengenai penetapan batas wilayah di sebelah selatan sehingga apabila permasalahan mengenai penetapan perbatasan wilayah telah mencapai kata sepakat, maka dari kedua belah pihak tersebut akan mudah melakukan perundingan lanjutan mengenai perluasan wilayah di sebelah selatan.

Keinginan tersebut akan sulit tercapai bagi Kota Magelang mengingat di wilayah perbatasan sebelah selatan tersebut merupakan salah satu titik perekonomian yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang enggan untuk melepaskan sebagian wilayahnya, terutama yang ada di Kecamatan Mertoyudan mengingat di wilayah tersebut merupakan pemasukan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pajak dan retribusi. Oleh karena itu, Kabupaten Magelang sangat enggan sekali untuk melepaskan sebagian wilayahnya ke Kota Magelang mengingat di Kecamatan Mertoyudan merupakan salah satu titik perekonomian yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang.

### **3. Faktor Ketegangan dari Kedua Belah Pihak**

Ketegangan dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik akan menimbulkan suatu masalah mengenai perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan dapat saja muncul apabila salah satu pihak yang berselisih paham memiliki keinginan untuk memuaskan diri kepada pihak lain dan pihak lain pun harus mengalah. Perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan permasalahan konflik bisa saja muncul dengan beberapa kepentingan yang berkaitan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dari permasalahan konflik yang ada di Kota maupun Kabupaten Magelang terdapat faktor mengenai ketegangan dari kedua belah pihak.

Ketegangan kedua belah pihak disini mengarah pada perbedaan pandangan mengenai batas wilayah yang ada pada sekarang. Perbedaan

mengenai pandangan batas wilayah yang ditetapkan oleh kedua belah pihak yang bertikai bermula dari perbedaan penggunaan peta dalam menentukan batas wilayah. Berdasarkan peta yang digunakan, Kota Magelang memiliki pandangan bahwa batas wilayahnya ada di Jalan Soka hingga ke arah barat menuju Desa Cawang yang ada di Kelurahan Jurangombo Selatan. Akan tetapi, dari pihak Kabupaten Magelang memiliki pandangan yang berbeda mengenai batas wilayah yang ada di sebelah selatan. Kabupaten Magelang beranggapan bahwa batas wilayah yang ada di sebelah selatan Kota Magelang berada di Desa Trunan hingga ke arah barat sampai ke Desa Karet yang ada di Kelurahan Jurangombo Selatan.

Dengan demikian, dari perbedaan persepsi mengenai batas resmi itu yang menyebabkan munculnya faktor ketegangan diantara kedua belah pihak mengenai batas yang ada di sebelah selatan Kota dan Kabupaten Magelang.

### **Dampak Penyebab Konflik**

Penetapan batas wilayah memiliki sebuah tujuan yaitu untuk mewujudkan sebuah batas daerah yang jelas dan pasti dari segi aspek hukum maupun fisik di lapangan. Dalam upaya melaksanakan penyelenggaraan kewenangan antara suatu daerah dengan daerah lain, sangat perlu sekali ditetapkannya batas daerah. Oleh karena itu, batas daerah yang tidak jelas dan tidak pasti akan berakibat pada ketidakjelasan pada penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.

#### **1. Dampak Pemberian Pelayanan**

Dalam melakukan pelaksanaan wewenang tugas dan kewajiban, setiap daerah tentu memiliki batasan-batasan tertentu dalam memberikan fasilitas maupun pelayanan. Pemberian fasilitas maupun pelayanan harus disesuaikan dengan daerah otonom masing-masing sehingga dalam

memberikan fasilitas dan pelayanan harus berada pada satu wilayah tertentu. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pemberian fasilitas dan pelayanan tidak melebihi ke daerah lain agar tidak ada kecemburuan sosial.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kota Magelang, khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan terbilang baik, mudah, dan efisien. Hal tersebut dikarenakan jarak antara masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dengan pusat pemberian pelayanan bisa dikatakan cukup dekat mengingat luas wilayah yang dimiliki oleh Kota Magelang terbilang kecil. Selain itu juga, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga terbilang cukup cepat dan biaya yang dikeluarkan masyarakat tidak terlalu mahal.

Sebaliknya, pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang, khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan terbilang baik, mudah, dan efisien. pemberian pelayanan kepada masyarakat sudah terbilang cukup cepat dan untuk masalah biaya yang dikeluarkan masyarakat tidak sedikit mengingat jarak antara masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan menuju ke pusat pelayanan terbilang cukup jauh dikarenakan wilayah dari Kabupaten Magelang itu sendiri sangatlah luas. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat kemudian memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menambah pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan tanpa harus datang ke pusat pemberian pelayanan.

## **2. Dampak Tata Ruang**

Adanya tata ruang wilayah di setiap masing-masing daerah berdampak besar pada perkembangan suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tata ruang sendiri berarti wujud struktur ruang dan pola ruang. Pada dasarnya

tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan diberlakukannya tata ruang wilayah, setiap daerah otonom memiliki hak, tugas dan wewenang untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Adanya rencana tata ruang wilayah diharapkan dapat meminimalisir permasalahan konflik batas wilayah yang ada disebelah selatan antara Kota dengan Kabupaten Magelang.

Kota Magelang dalam upaya mengatur dan menata ruang wilayahnya telah tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Sedangkan, Kabupaten Magelang dalam upaya mengatur dan menata ruang wilayahnya telah tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030.

### **Penyelesaian Konflik**

Dalam sebuah konflik pasti ada suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan suatu konflik. Upaya yang dilakukan untuk mendamaikan sebuah konflik harus dilaksanakan dengan cara memanggil kedua belah pihak yang sedang bertikai untuk mencari alasan mengapa konflik bisa terjadi dan selanjutnya diberikanlah sebuah solusi untuk mendamaikan konflik tersebut supaya di kemudian hari permasalahan diantara kedua belah pihak yang berkonflik tidak muncul kembali.

Untuk menyelesaikan konflik batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik adalah dengan cara mediasi. Mediasi sendiri merupakan pengendalian konflik tersebut dilakukan apabila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat maupun masukan tentang bagaimana kedua belah pihak sebaiknya menyelesaikan suatu permasalahan. Mediasi yang dilakukan disini adalah dengan memanggil kedua belah yang bertikai yaitu Pemerintah Kota Magelang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang yang dimediasi oleh

Gubernur Jawa Tengah. Dalam upaya tersebut, Gubernur Jawa Tengah memberikan penawaran empat opsi alternatif yang mana Pemerintah Kabupaten Magelang sendiri telah memilih salah satu dari empat opsi yang ditawarkan yaitu memilih opsi yang ketiga. Sedangkan, Kota Magelang sama sekali tidak memilih dari empat opsi yang ditawarkan tersebut. Oleh karena itu kedua belah pihak yang sedang berkonflik menunggu hasil keputusan yang akan dikeluarkan oleh Kemendagri berupa penetapan hukum mengenai batas wilayah yang disengketakan.

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan mengenai konflik penetapan batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang yaitu terdapat 3 desa yang ada di wilayah Kecamatan Mertoyudan belum mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak. Adanya perbedaan penggunaan peta yang digunakan oleh Kota maupun Kabupaten Magelang dalam menentukan batas wilayah di sebelah selatan. Kota Magelang dalam hal ini menginginkan perluasan batas wilayah di sebelah selatan dan dilain pihak Kabupaten Magelang sendiri enggan melepaskan sebagian wilayahnya dikarenakan Kecamatan Mertoyudan merupakan salah satu titik perekonomian Kabupaten Magelang. Disamping itu terdapat perbedaan pandangan dan sikap dalam menentukan batas sebelah selatan berdasarkan peta yang digunakan oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Pada dampak terjadinya konflik terdapat perbedaan antara Kota dengan Kabupaten Magelang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan. Selain itu juga, tata ruang wilayah yang ada di Kota maupun Kabupaten Magelang telah diatur didalam perda masing-masing daerah yang mana adanya RTRW diharapkan dapat meminimalisir konflik batas wilayah. Dan upaya untuk menyelesaikan konflik batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang dapat dilakukan dengan upaya mediasi.

### **Daftar Pustaka**

#### **A. Buku**

- Abdullah, Rozali. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta. PT Raja Grasindo
- Darmaputra, Rizal. (2009). *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*, Jakarta, IDSPS Press
- Kusnadi. (2002). *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*. Malang. Taroda
- Lauer, Dr. Robert H. Lauer. (2001). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. (2005). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Nasikun. (2003). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Nazir, Muhammad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Salim, Agus. (2006). *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono. (1989). *Sosiologi Suara Pengantar*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

## **B. Jurnal**

- Dahlan, Abdul Choliq. (2012), *Kajian Undang-Undang Otonomi Daerah Terhadap Persoalan Batas Wilayah*, Jurnal Hukum, Volume 28, Nomor 2, hal. 986
- Permatasari, Ane, (2014), *Otonomi Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Volume 21, Nomor 2, hal. 227

Riadi, Bambang dan M. Khifni Soleman, (2011), *Aspek Geospasial Dalam Delineasi Batas Wilayah Kota Gorontalo: Studi Kasus dalam Pemutakhiran Data Batas Wilayah*, Jurnal Globe, Volume 13, Nomor 1. hal. 42

Sulistiyono, Djoko. Deden Nuryadin. dan Anung S. Hadi, (2014), *Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah: Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur*, Jurnal Bina Praja, Volume 6, Nomor 1, hal. 53 – 52

### **C. Penelitian Terdahulu (Tesis)**

Kristiyono, Nanang, (2008), *Tesis: Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)*, Semarang, Universitas Diponegoro

Lembar Pengesahan Naskah Publikasi

Dosen Pembimbing



Dr. Inu Kencana Syafie, M.Si


Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Dr. Titin Purwaningsih S.IP., M.Si

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri M.Si